

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**


Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan inayah – Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan system akuntabilitas yang memadai. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program, kegiatan dan kebijakan yang dapat digambarkan sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan mulai dari penyusunan dan pencapaian visi, misi, perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja dan capaian kinerja.

Adapun penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu sebagai upaya penyempurnaan penyusunan LAKIP ini kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tahun yang akan datang.

Purwakarta, Januari 2024
Inspektur

Ir. H. Nurhidayat, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Ikhtisar Eksekutif

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta Mewujudkan Purwakarta Istimewa“ melalui misi ke - 2 (dua) yaitu : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Untuk mewujudkan Misi ke – 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah mempunyai sasaran strategis yaitu Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan 5 (lima) indicator kinerja. Adapun hasil capaiannya atas 5 (lima) indicator tersebut sebagai berikut :

1. Level Kapabilitas APIP

Peningkatan level Kapabilitas APIP bertujuan untuk mempercepat tata Kelola pemerintahan yang baik dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam bidang

pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme (clean government). Saat ini capaian Level Kapabilitas APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sudah mencapai level 3 (100%) capaian ini termasuk dalam kategori "sangat berhasil".

2. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah
Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023 sudah mencapai 95,74% dengan ketercapaiannya 112,63% dengan kategori sangat berhasil"
3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Kategori kurang berhasil yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (0%). Karena dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditargetkan ada 1 OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM, namun dari 6 OPD yang diajukan untuk mengikuti penilaian di Kemenpan-RB tidak ada satupun yang lolos untuk mendapatkan predikat WBK. Untuk WBBM belum bisa di usulkan, di karenakan salah satu syarat bagi instansi pemerintah harus nilai SAKIPnya BB, sedangkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta nilai SAKIPnya B

4. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasinya.

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasinya terdiri dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP kabupaten dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023. Persentase penyelesaian Tindak lanjut APIP kabupaten Capaian penyelesaian tindak lanjut tahun sebesar 92,33% sedangkan persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI sebesar 58,06%. Apabila penyelesaian tindak lanjut APIP Kabupaten dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI di gabung tingkat capaiannya mencapai 75,19%, Apabila dibandingkan dengan target 80 % maka tingkat capaiannya 93,99%, dengan kategori berhasil.

5. Opini BPK terhadap LKPD
Opini BPK terhadap LKPD tahun 2023 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian indicator ini sudah mencapai target 100% termasuk dalam kategori "sangat berhasil".

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Kunci dari 7 (tujuh) indikator ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), selengkapnya ada pada tabel berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
1.	Capain Sakip Perangkat daerah	Opini A	Opini A	Tercapai 100%
2.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	46 OPD	47 OPD	Tercapai 102,17%
3.	Opini penilaian LKPD Kabupaten	WTP	WTP	Tercapai 100%
4.	Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	90 %	92,33%	Tercapai 102,59%
5.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Tercapai 100%
6.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	0 OPD	Belum Tercapai
7.	Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90 %	100%	Tercapai 111,11%

Selain itu capaian dari sisi akuntabilitas anggaran, Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 7.504.272.746,- atau 81,73% dari anggaran Rp. 9.181.602.190,-.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	5
D. Aspek Strategis Pengawasan.....	17
E. Permasalahan Utama & Isu Strategis.....	18
F. Strategi dan Kebijakan Pengawasan.....	19
G. Sistematika Laporan Kinerja.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis	21
B. Kebijakan	22
C. Program dan Kegiatan.....	23
D. Perencanaan Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja organisasi.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	40
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
D. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Hambatan	61
C. Langkah – langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	62
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	13
1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	13
1.3	Jumlah Pegawai Fungsional Auditor dan P2UPD Berdasarkan Pendidikan dan Golongan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	14
1.4	Jumlah Pegawai Fungsional Auditor dan PPUPD Berdasarkan Jenjang Jabatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	15
1.5	Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Pendidikan dan Golongan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	15
1.6	Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	16
1.7	Jumlah Pegawai (Non PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	16
2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	26
2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	27
2.3	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	28
3.1	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 - 2023.....	30
3.2	Pemeriksaan Khusus Kasus Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.....	36
3.3	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang diselesaikan Tahun 2022-2023.....	36
3.4	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Aspek Tahun 2023.....	37

3.5	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Aspek Tahun 2021-2023.....	38
3.6	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Berdasarkan Aspek Tahun 2022 dan 2023.....	39
3.7	Capaian Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2022-2023.....	41
3.8	Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Reguler dan Kasus.....	47
3.9	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang diselesaikan Tahun 2022-2023.....	47
3.10	Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BP RI Tahun 2022 - 2023.....	49
3.11	Capaian Kinerja Tapkin Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	52
3.12	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 – 2023.....	53
3.13	Capaian IKU Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.....	54
3.14	Capaian Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	
3.15	Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	57
3.16	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.....	59

Daftar Grafik

3.1	Jumlah OPD berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	42
3.2	Persentase OPD yang Mendapatkan Nilai \geq B di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	43
3.3	Jumlah OPD berdasarkan Peningkatan Nilai Hasil Evaluasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya *good governance* (pemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti,

kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, *uncontrollable activities* merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP- MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2023 didasarkan pada indikator *Inputs*, *Outputs*, *Outcomes*, dan *Benefits*, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Purwakarta oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Keuangan dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Khusus;
8. Jabatan Fungsional Auditor;
9. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD); dan,
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi serta Uraian Tugas

1. Inspektur

a) Tugas Pokok :

Mengkoordinasi dan mengendalikan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

b) Fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan rewiu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

- 7) Pembinaan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Inspektorat Daerah;
- 8) Pembinaan kepegawaian struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 9) melaksanakan fungsi lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh atasan dan/atau ketentuan perundang-undangan

2. Sekretaris

a) Tugas Pokok :

Membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

b) Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- 6) Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Sub bagian Keuangan

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;

b) Fungsi :

- 1) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- 3) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan;

3. Inspektur Pembantu Wilayah I – IV

a) Tugas Pokok Inspektur Pembantu I – IV :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

b) Fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- 6) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya (lembaga

Provinsi dan/atau Pusat) dalam rangka pengawasan Non-tertentu;

- 8) Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 9) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dalam konteks pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

4. Inspektur Pembantu Khusus

a) Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam merumuskan program kerja pengawasan, mengendalikan program kerja pengawasan, melaksanakan fungsi pengawasan khusus dan/atau melaksanakan fungsi lain pengawasan diluar tugas dan fungsi yang dilaksanakan Irban I,II,III dan IV selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Inspektur Pembantu khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu khusus;

b) Fungsi ;

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pengawasan khusus/tertentu;
2. Perencanaan program urusan pengawasan khusus/tertentu;
3. Penyelenggaraan urusan pengawasan khusus/tertentu;
4. Penyelenggaraan pembinaan konteks urusan pengawasan khusus/tertentu berupa ; sosialisasi, bimbingan, pendampingan dan konsultasi;
5. Penyelenggaraan pengendalian berupa supervisi, pengkoordinasian dan harmonisasi urusan pengawasan khusus/tertentu;
6. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan/terhadap pihak-pihak terkait sesuai kontek urusan pengawasan khusus/tertentu;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

5. Auditor

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan APIP sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor.

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

2) Kewenangan

Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas manajemen resiko pengendalian dan proses tata Kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk :

- Memperoleh keterangan dan / atau dokumen yang diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tatausaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat – surat, bukti – bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;

- Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

2) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional PPUPD yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
- b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. Pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pengawasan terhadap dampak penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintahan Daerah;
- f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Daerah;


- g. Pemeriksaan khusus; dan
- h. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional yang dibutuhkan sebagaimana hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**



Secara operasional, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di dukung sumber daya manusia sebanyak 90 orang yang terdiri dari 67 orang PNS dan 23 orang Non PNS dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II.b	1 Orang
2	Eselon III.a	6 Orang
3	Eselon IV.a	1 Orang
4	Fungsional Auditor/P2UPD	43 Orang
5	Fungsional Lainnya	1 Orang
6	Fungsional Umum	15 Orang
7	Non PNS	23 Orang
Jumlah		90 Orang

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Dari jumlah personil yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diklasifikasikan sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

- Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Eselon dan Golongan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.**

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon			Golongan	
		II.b	III.a	IV.a	IV	III
1.	Inspektur	1	-	-	1	-
2.	Sekretaris	-	1	-	1	-
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	1	-	1	-
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	1	-	1	-
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	1	-	1	-
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	1	-	1	-
7.	Inspektur Pembantu Khusus	-	1	-	-	1
8.	Kasubbag Keuangan	-	-	1	-	1
Jumlah		1	6	1	6	2
		8			8	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah jabatan struktural sebanyak 8, yang terdiri dari Inspektur 1 orang, Sekretaris 1 orang, Inspektur pembantu 5 orang dan kasubbag 1 orang.

2. Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan PPUPD

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Fungsional Auditor dan PPUPD
Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan				
			SMA	D3	S1	S2	S3
1.	Golongan IV.d	1	-	-	-	1	-
2.	Golongan IV.c	1	-	-	-	1	-
3.	Golongan IV.b	6	-	-	1	4	1
4.	Golongan IV.a	4	-	-	2	2	-
5.	Golongan III.d	15	-	2	9	4	-
6.	Golongan III.c	1	-	-	1	-	-
7.	Golongan III.b	3	-	-	3	-	-
8.	Golongan III.a	10	-	-	10	-	-
9.	Golongan II.c	2	-	2	-	-	-
Jumlah		43	-	4	26	12	1

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jabatan fungsional auditor dan PPUPD berjumlah 43 orang yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor yang berjumlah 29 orang dan Jabatan Fungsional PPUPD yang berjumlah 14 orang. Dari kedua Jafung tersebut yang paling banyak yaitu golongan III.d sebanyak 15 orang dan tingkat Pendidikan terbanyak Strata 1 (S1) sebanyak 26 orang.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Fungsional Auditor dan PPUPD
Berdasarkan Jenjang Jabatan
Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
A	JF Auditor	
1	Auditor Ahli Utama	1
2	Auditor Ahli Madya	7
3	Auditor Ahli Muda	11
4	Auditor Ahli Pertama	6
5	Auditor Ahli Penyelia	2
6	Auditor Ahli Terampil	2
	Jumlah	29
B	JF PPUPD	
1	PPUPD Ahli Madya	4
2	PPUPD Ahli Muda	4
3	PPUPD Ahli Pertama	6
	Jumlah	14

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah Jabatan Fungsional Auditor yang ada berjumlah 29 orang, sedangkan kebutuhan auditor berdasarkan dari Kemenpan-RB sebanyak 80 orang atau baru 36,25% dari jumlah yang dibutuhkan . Untuk Jabatan Fungsional PPUPD jumlah yang ada sebanyak 14 orang, sedangkan kebutuhan PPUPD berdasarkan dari Kemenpan-RB sebanyak 42 orang atau baru 33,33% dari jumlah yang dibutuhkan.

3. Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2023

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan						
			SD	SLTP	SMA	D3	SI	S2	S3
1.	Golongan IV	19	-	-	-	-	4	14	1
2.	Golongan III	33	-	-	-	2	26	4	-
3.	Golongan II	15	-	1	11	3	-	-	-
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	67	-	1	11	5	31	18	1

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel 1.5, jumlah PNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 67 orang, dengan jenjang Pendidikan terbanyak S1 (30 orang) dan S2 (19 orang).

4. Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2023.

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3	S1	S2	S3	
Laki-laki	-	1	9	4	21	10	1	46
perempuan	-	-	2	1	10	8	-	21
Jumlah	-	1	11	5	31	18	1	67

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jenis kelamin paling banyak berjenis kelamin laki – laki sebanyak 68,66% dari jumlah 67 orang.

5. Jumlah Pegawai Non PNS Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023.

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3	S1	S2	S3	
Laki-laki	-	1	17	-	1	-	-	19
perempuan	-	-	2	1	1	-	-	4
Jumlah	-	1	19	1	2	-	-	23

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pegawai non PNS Inspektorat Daerah pun lebih di dominasi oleh kaum laki – laki, hanya 17,39 % saja untuk kaum perempuan.

D. Aspek Strategis Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan ;

1. Masih banyaknya temuan – temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK – RI)
2. Masih kurangnya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal maupun Eksternal;
3. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di SKPD, hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan hasil pemeriksaan BPK – RI terkait pengelolaan asset;

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain :

1. Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata Kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif menjadi tuntutan public yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan public maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata Kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- (1) Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - (2) Dapat mempertahankan Opini WTP;
 - (3) Senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang – undangan.
 3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas
Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari / menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

E. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya temuan audit yang terus berulang;
2. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;
3. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. Belum optimalnya penerapan pengawasan Internal berbasis risiko dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
6. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan perangkat daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu ;

- a. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP dilingkungan OPD
- b. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelesaian TLHP;
- d. Pelaksanaan audit kinerja;
- e. Peningkatan peran APIP dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi
- f. Evaluasi atas implementasi Sakip Perangkat Daerah;

F. Strategi dan Kebijakan Pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta “ **Mewujudkan Purwakarta Istimewa** “.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui misi yang ke 2 (dua) yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan strategi pengawasan melalui :

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Meningkatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah

6. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
7. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
8. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan.

G. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Kinerja Organisasi

 B. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, salah satunya dengan melakukan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 "Mewujudkan Purwakarta Istimewa". Sedangkan dalam misi pemerintah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat mengemban Misi nomor 2 (kedua) yakni Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mencakup tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan.

1. Tujuan

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, baik

sebagai tenaga teknis pemeriksa (Pengawas Pemerintahan/ Auditor) maupun tenaga administratif.

- b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- c. Terwujudnya tertib administrasi pada obyek pemeriksaan atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta secara bertahap dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tegas, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Sasaran

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta baik pejabat pengawas, auditor maupun para pelaksana sebanyak 33 Orang.
- b. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2023 terhadap 21 Satker Dinas, 6 Satker Badan, 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah meliputi 9 Bagian, 1 RSUD, 17 Kecamatan dan 183 Desa meliputi sasaran aspek tupoksi, sumber daya manusia dan metode kerja, aspek keuangan serta aspek sarana prasarana.

B. Kebijakan

Adapun kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kemampuannya baik

- melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal guna menunjang profesi tenaga auditor ataupun tenaga administrasi.
- b. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembagian wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV.
 - c. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

C. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka serangkaian program telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 5. Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 6. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 2. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 3. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

D. Perencanaan Kinerja

Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin).

1. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada Tahun yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dituangkan

dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

2. Penetapan Kinerja (Tapkin)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 seperti dibawah ini ;

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya optimalisasi fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	85%
		Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 OPD dengan Predikat WBK
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemereriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasinya	80 %
		Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 9.181.602.190,-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

3. Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan ditetapkan juga dalam Keputusan Inspektur Nomor 700/84.A/Inspektorat/2021 tentang Perubahan atas keputusan Inspektur No. 800/29/Inspektorat/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta	Level	3
2.	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	%	80
3.	Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	%	85
4.	Opini BPK terhadap penilaian LKPD	opini	WTP
5.	Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	OPD	1

4. Indikator Kinerja Kunci

Selain Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab dari Inspektorat baik dalam pelaksanaannya maupun tingkat capaiannya, ada juga Indikator

Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Renstra Kabupaten yaitu :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target
1.	Capain Sakip Perangkat daerah	Opini	A
2.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	OPD	46
3.	Opini penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP
4.	Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	%	90
5.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3
6.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	2
7.	Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	90

5. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauhmana tingkat pencapaian atas IKU.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka kinerja digunakan untuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	95 s/d 100	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

TABEL 3.1
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022-2023

No	OPD	2022			2023		
		TARGET LHP	LHP MASUK	LHP BELUM	TARGET LHP	LHP MASUK	LHP BELUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas	112	112	-	206	205	1
2	Badan	29	29	-	53	53	0
3	Sekretariat DPRD	3	3	-	5	5	0
4	Sekretariat Daerah	12	12	-	16	16	0
5	Rumah Sakit Bayu Asih	6	6	-	12	12	0
6	Kecamatan	107	107	-	118	118	0
7	Dana Desa	27	27	-	56	48	8
8	Dana BOS	-	-	-	21	21	0
9	Puskesmas	1	1	-	3	3	0
10	Bumdes	96	96	-	-	-	-
12	BUMD	-	-	-	1	1	0
13	Toserba Yogya	1	1	-	-	-	-
14	PMI				1	1	0
Jumlah		394	394	-	492	483	9

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan pada Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Reviu P3DN maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan revisi atas PKPT tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 333-Inspt/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 454-Inspektorat/2022 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023 :

1. Audit Kinerja Siswaskeudes (30 desa)
2. Audit Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (DPKP)
3. Audit Kinerja Program Pengelolaan Persampahan (DLH_
4. Audit Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dispangtan)
5. Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Dispangtan dan Diskanak)
6. Audit Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Diskanak)
7. Audit Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinskes)
8. Audit Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata (Disporaparbud)
9. Audit Kinerja Program Sumber Daya Air (SDA) Tahun Anggaran 2022 (DPUTR)
10. Audit Ketaatan Manajemen Kas dan Persediaan (semua OPD)
11. Audit Ketaatan Dana Bos (59 SD/SMP)
12. Audit Ketaatan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah (Maniis, Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Diskominfo, Bappelitbangda Damkar DPMD Kecamatan Campaka, Bungursari Kecamatan Cibatu dan BBC DISNAKERTRANS SETDA & SETWAN Kecamatan Sukasari dan Sukatani Kecamatan Purwakarta dan Jatiluhur Diskanak Disdukcapil Diskanak Disispusda BKAD Kecamatan Wanayasa & Kecamatan Bojong Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Pondoksalam dan Kecamatan Pasawahan DKUPP Satpol PP Bapenda Dinas Perhubungan RSUD Bayu Asih Inspektorat Daerah)
13. Audit Ketaatan Program Pengelolaan Pendidikan (Disdik)
14. Audit Ketaatan Pengelolaan Pendapatan (DLH dan Bapenda)
15. Audit Ketaatan Retribusi (Diskominfo dan Damkar)
16. Audit Ketaatan Dana desa (Desa-desa di Kecamatan Maniis Desa-desa di Kecamatan Tegalwaru Kec. BBC, Bungursari, Cibatu, Campaka (Sample) Desa-desa di Wilayah Irbn III Desa di wilayah kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam dan Pasawahan)

17. Audit Ketaatan Program Promosi Penanaman Modal (DPMPTSP)
18. Probit Audit (DPUTR)
19. Investigasi (Desa Cibening Kec. Cibungur) Dana Desa Cianting Utara Kec. Sukatani Tahun Anggaran 2022, Desa Malangnengah Kecamatan Sukatani ,PMI, Desa Cibatu Kecamatan Cibatu, Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa
20. Investigasi/PKKN DUMAS a.n Iksan Firmansyah terkait Dugaan Mal-Administrasi dan Pelanggaran Perangkat Desa Wanayasa, Desa Pangkalan (Bojong), Desa Cikadu (Cibatu), DLH
21. ADTT DUMAS terkait Pemalsuan TTD Dokumen SKP T.2021 (Maniis)
22. Audit IT e-purchasing Kinerja UKPBJ
23. Reviu Lakip (Diskominfo , Kecamatan Darangdan, Disdik, OPD Wilayah Irban II, OPD wilayah Irban 3 OPD Wilayah Irban IV)
24. Reviu Silpa Dana Bos (Kecamatan Wilayah Irban I, Kecamatan Wilayah Irban II, Kecamatan Wilayah Irban III Kecamatan Wilayah Irban IV)
25. Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik (Disperkim Dinas Pendidikan OPD Pengampu DAK, DPPKB, Dispangtan, Dinas Perikanan dan Peternakan BKAD dan Dinkes Disispusda, BKAD dan DisdukCapil Dinas Kesehatan Dinas PU)
26. Reviu Renja OPD Murni 2024 (Diskominfo, Disperkim dan Kec. Maniis OPD Wilayah Binaan Irban II OPD wilayah Irban 3 Kec. Bojong, Kec. Kiarapedes dan Kec. Wanayasa DKUPP, DISPORA)
27. Reviu Pelayanan Publik (Disdik)
28. Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Kec. Plered, OPD Wilayah Binaan Irban II OPD wilayah Irban 3 DKUPP & Bapenda)
29. Reviu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perubahan Tahun 2023 (Kecamatan Tegalwaru, DPMPD Dinas LH Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan dan Dinas Pendidikan, OPD Wilayah Binaan Irban II OPD wilayah Irban 3 DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa)

30. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 2024 (Bappelitbangda, Kec Maniis Diskominfo, Disperkim, OPD Wilayah Binaan Irbn II OPD wilayah Irbn 3 OPD Wilayah Irbn IV)
31. Reviu Reviu ASB Fisik dan Non Fisik (Bag Adbang)
32. Reviu Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis risiko (DPMPTSP)
33. Reviu promosi, Rotasi dan Mutasi ASN (BKPSDM)
34. Reviu Benturan Kepentingan (BKPSDM)
35. Reviu Pengelolaan pembiayaan daerah (BKAD)
36. Reviu LKPD 2022 (BKAD)
37. Reviu Rencana Strategis Transisi 2024-2026 OPD (OPD wilayah Irbn 3 Kec. Pasawahan dan Kec. Pondokslam RSUD Bayu Asih dan Dinas Perhubungan)
38. Reviu Standar Satuan Harga 2023 (BKAD)
39. Reviu Cliking Dana Alokasi Khusus Fisik (Diskanak)
40. Reviu Reviu HPS (Proyek strategis Pemda (Disporaparbud) OPD wilayah 4 Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang)
41. Reviu Tata Kelola Pajak (Bapenda)
42. Reviu Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Bepelitbangda)
43. Reviu Rancangan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 (Pemda)
44. Reviu Rancangan LPPD Pemda kabupaten purwakarta Tahun 2022 (Pemda)
45. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa Triwulan I (BKAD & UKPBJ)
46. Reviu Rancangan Akhir RKPD 2024 (Bapelitbangda)
47. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa Triwulan II (BKAD & UKPBJ)
48. Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2023 (Bapelitbangda)
49. Reviu KUA & PPAS 2024 (BKAD)
50. Reviu KUA & PPAS perubahan 2023 (BKAD)
51. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa Triwulan III (BKAD & UKPBJ)

52. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa Triwulan IV (BKAD & UKPBJ)
53. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Semua OPD)
54. Evaluasi Tata Kelola BMD (BKAD)
55. Evaluasi LPPD Akhir Masa Jabatan Kades (Desa Jatimekar dan Ds, Mekargalih Kec. Jatiluhur, Ds. Cianting Kec. Sukatani, Desa Cipeundeuy Kec. Bojong, Desa Sukajadi Kec. Pondoksalam)
56. Evaluasi Evaluasi Indeks Maturitas SPBE OPD
57. Monev Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Disdik, DPKP, BPBD, Dinsos dan Dinkes)
58. Monitoring Pengumpulan Nilai Asset Desa (DPMD)
59. Monev Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP (46 OPD)
60. Monitoring BUMD (LKM Jatiluhur)
61. Monev Pendataan dan Penyusunan informasi LHKASN bagi perangkat daerah 2023 (seluruh OPD)
62. Monev Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak pada Seluruh Dinas, Badan Kantor, RSUD dan Kecamatan di Kabupaten Purwakarta (Seluruh OPD)
63. Monev Tindak Lanjut ZI (8 OPD)
64. Monev Dana Desa T.A 2023 (DPMD)
65. Monev Dana Bos (Disdik)
66. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (23 OPD)
67. Pendampingan/Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko OPD (Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, DLH, Bappelitbanda, Diskominfo PTSP, DPPKB, Kec. Cibatu dan Kec. Campaka DPRD, BKPSDM, Disnakertrans, Dispangtan, BPBD, Kec. BBC dan Kec. Bungursari Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa Disperindag, Dishub dan RSUD Bayu Asih Inspektorat, Dispora, Satpol PP dan PUTR)
68. Pendampingan/ Penjaminan Kualitas Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP OPD)
69. Pendampingan/ evaluasi Penyusunan Register risiko OPD 2024
70. Pemeriksaan ketaatan atas NSPK Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (esa-desas di Kecamatan Plered, Kec. BBC,

Bungursari, Cibatu, Campaka (Sample) Desa-desanya di Wilayah Irbannya
III OPD Wilayah Irbannya IV Desanya wilayah Irbannya IV Desanya di wilayah
kecamatan Kiarapedes, Pondoksalaman, Pasawahan, Bojong dan
Wanayasa (diluar yang berakhir masa jabatannya)

71. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Inspektorat)
72. Penilaian Penjaminan Kualitas SPIP (OPD stunting)
73. Pendampingan Asistensi Pembangunan ZI di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta
74. Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Dinsos
Satpol PP)
75. Pengendalian dan Pengawasan urusan khusus tertentu berupa
pengkoordinasian, supervisi dan pendampingan perangkat daerah
terkait pendataan dan penyusunan informasi LHKPN 2023
76. Penilaian Mandiri Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta
77. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan Kab.
Purwakarta
78. RE- Verifikasi dan Validasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) Tahun 2023 (Setda)
79. Pendampingan Wawancara Evaluasi ZI oleh TPN (Disdukcapil dan
RS Bayu Asih)
80. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023
81. Pendampingan Penyusunan Register Risiko Strategis Pemda 2024

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Inspektur Pembantu I
- IV sesuai dengan wilayah kerjanya, sedangkan Inspektur Pembantu
Khusus melaksanakan pengawasan terkait dengan reuiu LAKIP,
LPPD, RKPD, KUA PPAS, Monev LHKASN, LHKPN, Pendampingan
ZI , RB, MR Pemda, Audit Dengan Tujuan Tertentu / Investigasi dan
Pengaduan masyarakat.

LHP yang diterbitkan mencapai 492 LHP naik 24,87%
dibandingkan tahun lalu dan LHP selesai mencapai 98,17%. Dengan
kata lain hal ini menyatakan bahwa pencapaian Program Kerja
Pengawasan Tahunan pada Tahun 2023 termasuk dalam kategori
“sangat berhasil”.

Tabel 3.2
Pemeriksaan Khusus Kasus Non PKPT
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022-2023

No	Jenis Khusus Kasus	Banyaknya		Selesai		Selesai (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Perceraian/ Perselingkuhan	14	19	14	19	100	100
2	Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi (TP- TGR)	2	4	2	3	100	75
3	Pengaduan Masyarakat	Masuk PKPT	1	Masuk PKPT	0	-	-
4	Pengaduan Kasus Lainnya	3	Masuk PKPT	3	Masuk PKPT	100	-
5	Monev Dana Bos	1	Masuk PKPT	1	Masuk PKPT	100	-
Jumlah/Persentase		20	24	20	22	100	91,67

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah pemeriksaan khusus kasus Non PKPT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 naik 20 % dari tahun 2022 dengan pemeriksaan terbanyak adalah Perceraian. Tindak lanjut tahun 2023 menunjukkan jumlah persentasi sebesar “91,67%”. Ini berarti bahwa pemeriksaan kasus Non PKPT yang dilaksanakan dapat terselesaikan dan ditindaklanjuti dan termasuk dalam kategori “berhasil”.

Tabel 3.3
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat
Kabupaten Purwakarta yang diselesaikan Tahun 2022-2023

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%	Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%
1.	Temuan	915	782	85,46	378	349	92,33
Jumlah		915	782	85,46	378	349	92,33

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah temuan pada tahun 2022 sebanyak 915 temuan dan yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 782 atau 85,46 %,

sedangkan tahun 2023 temuannya mencapai 378 dan yang selesai sebanyak 349 atau 92,33%. Capaian ini merupakan hasil capaian tindak lanjut sesuai dengan tahun temuan, akan tetapi setiap tindak lanjut yang belum diselesaikan pada tahun yang berjalan masih terus diupayakan untuk diselesaikan. Capaian Tahun ini naik sebesar 6,87% dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2023 ini melebihi target yang ditetapkan dalam IKK maupun dalam Tapkin yaitu sebesar 80%. Capaian penyelesaian tindak lanjut tahun 2023 sebesar 92,33% jika dibandingkan dengan target 80 % maka hasil capaiannya sebesar 115,41% termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.

Bila dilihat dari hasil capaian tindak lanjut secara kumulatif dari tahun 2021 – 2023, maka capaian tindak lanjut sebesar 86,51% dari 2.276 temuan, dengan demikian terget penyelesaian tindak lanjut tercapaian dengan persentase capaian 108,14% dengan kategori “**sangat berhasil**”.

Adapun sisa yang belum ditindaklanjuti adalah merupakan kewajiban auditi (SKPD) untuk menyelesaikan rekomendasi temuan auditor sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Rincian tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Aspek
Tahun 2023

Tahun	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan			Sistem Pengendalian Intern			Ekonomis, Efisien dan Efektif			Jumlah Tindak Lanjut		
	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B
Tahun 2023	284	5	14	60	3	6	5	1	-	349	9	20
Jumlah	284	5	14	60	3	6	5	1	-	349	9	20

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, selama pelaksanaan pengawasan tahun 2023 temuan yang paling banyak pada aspek kepatuhan terhadap perundang - undangan auditi, hal ini menggambarkan bahwa harus adanya komitmen yang tinggi dari

setiap pengambil kebijakan disetiap auditi untuk melaksanakan setiap peraturan perundang – undangan sesuai dengan SKPD – nya, baik peraturan dari pusat, provinsi maupun daerah. Begitupun temuan aspek system pengendalian intern masih cukup tinggi, hal ini menuntut setiap pimpinan SKPD untuk mampu melaksanakan sistem pengendalian di SKPD – nya. Tindakan pengendalian sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tujuan akhir dari Sistem Pengendalian Intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.5
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Aspek
Tahun 2021 – 2023

Tahun	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan			Sistem Pengendalian Intern			Ekonomis, Efisien dan Efektif			Jumlah Tindak Lanjut		
	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B
Tahun 2021	498	18	88	324	9	26	16	1	3	838	28	117
Tahun 2022	476	18	63	266	8	34	40	-	10	782	26	107
Tahun 2023	284	5	14	60	3	6	5	1	-	349	9	20
Jumlah	1.258	41	165	650	20	66	61	2	13	1.969	63	244

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel diatas, temuan aspek kepatuhan terhadap perundang – undangan selama 3 tahun menempati urutan paling tinggi , hal ini sudah menjadi keharusan bagi para pimpinan SKPD untuk lebih memperhatikan setiap aturan yang harus ditaati mulai dari aturan pusat sampai daerah yang mengikat terhadap setiap kegiatan maupun pelayanan yang diberikan oleh SKPD.

Tabel 3.6
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Berdasarkan Aspek
Tahun 2022 dan 2023

Kepatuhan Terhadap Perundang – Undangan				Sistem Pengendalian Intern				Ekonomis, Efisien dan Efektif				Jumlah Temuan yang Selesai	
2022		2023		2022		2023		2022		2023			
Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	2022	2023
476	85,46	284	93,73	266	86,36	60	86,96	40	80,00	5	83,33	782	349

Sumber: Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel di atas penyelesaian tindak lanjut tahun 2023 pada aspek kepatuhan terhadap perundang – undangan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022, pada aspek sistem pengendalian intern ada kenaikan , namun kecil. Untuk aspek ekonomis, efisien dan efektif ada kenaikan yang cukup lumayan dengan tahun sebelumnya, berikut penyelesaian tindak lanjut atas berbagai aspek :

1. Aspek Kepatuhan terhadap perundang – undangan
 Capaian penyelesaian tindak lanjut pada aspek ini naik sebesar 8,27% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 sebesar 85,46% sedangkan tahun 2023 sebesar 93,73%.
2. Aspek Sistem Pengendalian Intern
 Capaian penyelesaian tindak lanjut pada aspek Sistem Pengendalian Intern menunjukkan kenaikan sebesar 0,60%. Pada tahun 2022, capaian penyelesaian tindak lanjut sebesar 86,36% sedangkan tahun 2023 sebesar 86,96%.
3. Aspek Ekonomis, Efisien dan Efektif
 Capaian penyelesaian tindak lanjut pada aspek menunjukkan kenaikan yang lumayan besar yaitu 3,33%. Pada tahun 2022, capaian penyelesaian tindak lanjut sebesar 80% sedangkan tahun 2023 sebesar 83,33%.

Dengan kondisi seperti ini penyelesaian tindak lanjut perlu ditingkatkan lagi, sehingga tahun – tahun yang akan datang agar setiap auditi dapat menyelesaikan tindak lanjutnya secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan lampiran **Peraturan Menteri Negara**
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional menyatakan bahwa batas waktu pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada audity selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima. Apabila Auditi tidak menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi APIP maka ada sanksi yang akan diterima yaitu :

1. Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai ketentuan Pasal 26 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti saran / rekomendasi dalam LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian komite pegawai (DP3) serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah untuk melaporkan pencapaian strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting atau keluaran (*output*) lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam Tapkin 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dimana Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yaitu Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis, dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Sasaran di atas dapat diukur dengan tingkat capaian melalui :

1. **Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta**

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel setiap level pemerintahan dari mulai tingkat Menteri sampai dengan bupati/ walikota wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.

Untuk mempercepat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilakukan melalui Reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme (Clean Government). Upaya Reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang – kurangnya harus memenuhi :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dengan adanya Kapabilitas APIP level 3 diharapkan APIP mampu menilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 3.7
Capaian Peningkatan Kapabilitas APIP
Tahun 2022 – 2023

Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	2	66,67%	3	3	100%


Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah bahwa kapabilitas APIP Kabupaten Purwakarta berada pada level 3 dengan skor 3.000.

2. Persentase Nilai SAKIP Kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP terhadap OPD di Kabupaten Purwakarta penilaian tahun 2023 untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari target 47 OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP semua OPD menyerahkan dokumen untuk dilakukan evaluasi dengan Rata-rata nilai SAKIP OPD 76,28 , naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,03. Adapun hasil penilaiannya dapat dilihat pada grafik 3.1 di bawah ini

Grafik 3.1
Jumlah OPD Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2023




Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai SAKIP OPD meningkat secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP A yaitu pada penilaian tahun 2023 sebanyak 19 OPD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 14 OPD, begitupun untuk OPD yang mendapatkan nilai Sakip BB yaitu sebanyak 17 OPD meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya 14 OPD. Untuk penilaian tahun 2023, predikat terendah dengan nilai CC, ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan adanya OPD yang masih mendapatkan nilai C (kurang).


Grafik 3.2
Persentase OPD yang mendapatkan Nilai \geq B
Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2023



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan grafik 3.2 menunjukkan bahwa 45 OPD atau sekitar 95,74% OPD di Kabupaten Purwakarta sudah mendapatkan nilai \geq B, bila dibandingkan dengan target yaitu sebesar 85%, maka hasil capainya mencapai 112,63%, termasuk dalam kategori “sangat berhasil”.

Grafik 3.3
Jumlah OPD Berdasarkan Peningkatan Nilai Hasil Evaluasi di
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP, 40 OPD mengalami peningkatan nilai SAKIPnya dari tahun sebelumnya atau sekitar 85,11% , dan masih ada 4 OPD yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu yaitu Disperkim, Kesbangpol, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Sukatani.

Hasil penilaian SAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 , berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai B (66,57), sedangkan tahun 2022 mendapatkan nilai B (66,19).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.

Untuk mendorong keberhasilan pengentasan kemiskinan, Kemenpan-RB menetapkan fokus evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah. Dalam pelaksanaannya Kemenpan-RB berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan anggaran kemiskinan dalam SIPD serta mengukur efektivitas anggaran (*cost-effectiveness*).

3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kabupaten Purwakarta sudah menetapkan 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah untuk diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.276-

Inspektorat/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.110-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dimana 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas, yaitu :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- d. Dinas Perhubungan.
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Puskesmas Purwakarta.
- g. UPTD Metrologi Legal.
- h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Dinas Pendidikan.
- k. Sekolah Dasar Negeri Ciwangi.
- l. Sekolah Dasar Negeri 8 Ciseureuh.
- m. Sekolah Dasar Negeri 2 Nagrikaler.
- n. Sekolah Dasar Negeri 2 Nagritengah.
- o. Sekolah Dasar Negeri Purwakarta.
- p. Sekolah Dasar Negeri 1 Kertajaya.
- q. Sekolah Dasar Negeri Bungurjaya.
- r. Sekolah Dasar Negeri 1 Ciwarang.
- s. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikumpay.
- t. Sekolah Dasar Negeri 1 Cilandak.
- u. Sekolah Dasar Negeri 1 Bunder.
- v. Sekolah Dasar Negeri 2 Ciririp.
- w. Sekolah Dasar Negeri 2 Sukatani.
- x. Sekolah Dasar Negeri 1 Linggasari.
- y. Sekolah Dasar Negeri 1 Wanayasa.
- z. Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarjaya.
- aa. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamanah.

- bb. Sekolah Dasar Negeri 1 Darangdan.
- cc. Sekolah Dasar Negeri 2 Citalang.
- dd. Sekolah Dasar Negeri1 Tegaldatar.
- ee. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Purwakarta.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan pembinaan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada 31 PD tersebut, dan hasilnya hanya 6 Perangkat daerah yang diusulkan untuk ikut penilaian eksternal kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Puskesmas Purwakarta dan UPTD Metrologi Legal , namun hasil penilaiannya tidak satupun perangkat daerah yang berhasil memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum bisa diusulkan, karena salah satu syarat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pada Instansi Pemerintah harus Predikat SAKIP minimal BB, sedangkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih B.

4. Persentase Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan Rekomendasi.

Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kabupaten

Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan pada Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan harus adanya pelaksanaan Reviu P3DN maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan revisi atas PKPT tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 333-Inspt/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta

Nomor : 700/Kep 454-Inspektorat/2022 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023. Hampir semua masuk dalam PKPT kecuali penanganan kasus perceraian dan TPTGR. Adapun hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan
Reguler dan Kasus

Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan pemeriksaan (Reguler dan Kasus)	LHP Reguler	139	139	100%	142	136	95,77%
	LHP Kasus	35	35	100%	50	48	96,00%
Jumlah		174	174	100%	192	184	95,83%

Sumber: Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

APIP baru menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama tahun 2023 yaitu sebanyak 184 LHP atau 95,83%. Hal ini masuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.

Setelah LHP diterbitkan maka auditi wajib untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, bukan hanya hasil pemeriksaan APIP Kabupaten saja akan tetapi auditi diwajibkan menindaklanjuti setiap pemeriksaan dari eksternal yaitu hasil pemeriksaan APIP Provinsi dan BPK – RI. Adapun capaian tindak lanjut atas pemeriksaan internal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat
Kabupaten Purwakarta yang diselesaikan Tahun 2022-2023

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%	Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%
1.	Temuan	915	782	85,46	378	349	92,33
Jumlah		915	782	85,46	378	349	92,33

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah temuan pada tahun 2022 sebanyak 915 temuan dan yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 782 atau 85,46% sedangkan tahun 2023 temuannya sebanyak 378 dan yang selesai sebanyak 349 atau 92,33%. Capaian ini merupakan hasil capaian tindak lanjut sesuai dengan tahun temuan, akan tetapi setiap tindak lanjut yang belum diselesaikan pada tahun yang berjalan masih terus diupayakan untuk diselesaikan. Capaian ini naik sebesar 6,87% dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan dalam IKU maupun dalam Tapkin yaitu sebesar 80%. Capaian penyelesaian tindak lanjut tahun 2023 sebesar 92,33%. Jika dibandingkan dengan target 80 % maka hasil capaiannya sebesar 115,41% termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”, Hal ini diperlukan kerja lebih keras lagi bagi APIP untuk meningkatkan pendampingan dan monitoring terhadap penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut ini.

Bila dilihat dari hasil capaian tindak lanjut secara kumulatif dari tahun 2021 – 2023, maka capaian tindak lanjut sebesar 86,51% dari 2.276 temuan, dengan demikian target penyelesaian tindak lanjut tercapaian dengan persentase capaian 108,14% dengan kategori “ **sangat berhasil**”.

Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 belum bisa dilaksanakan, karena sampai akhir Bulan Desember 2023 LHPnya belum diterima oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tindak lanjut BPK merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan
BPK RI Tahun 2022 – 2023

Indikator Kinerja	Tim Pemeriksa	2022				2023			
		Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL	Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL
		Temuan	Rekomendasi			Temuan	Rekomendasi		
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Temuan BPK-RI	15	63	43	68,25 %	9	31	18	58,06%
TOTAL		15	63	43	68,25 %	9	31	18	58,06%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Bila dari tabel diatas, bahwa temuan BPK RI untuk tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Untuk Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI untuk tahun 2023 mencapai 58,06%, hal ini disebabkan karena masih adanya rekomendasi atau hasil pelaksanaan surat perintah yang belum di lampirkan atau belum ditindaklanjuti, dibandingkan dengan tahun 2022 capaian ini terjadi penurunan sebesar 10,19%. Bila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam TAPKIN yaitu sebesar 80% maka tingkat ketercapaiannya menjadi 72,57% dengan kategori “**cukup berhasil**”.

Dalam IHPS semester 1 Tahun 2023, BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-semester I 2023 pada pemerintah daerah/BUMD sebanyak 105.193 rekomendasi sebesar Rp10,77 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 50.205 rekomendasi (47,8%) sebesar Rp3,53 triliun. Sebanyak 40.758 rekomendasi (38,7%) sebesar Rp6,05 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 14.213 rekomendasi (13,4%) sebesar Rp1,19 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 17 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,08 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah

menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp5,14 triliun

Dari data tersebut, perlu dicermati bahwa sampai saat ini pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI masih belum maksimal, hal ini menuntut komitmen yang tinggi dari setiap pimpinan instansi / unit kerja untuk menyelesaikan setiap temuan / rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Bila diakumulasikan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta (92,33%) dan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI (58,06%), maka hasil yang dicapai sebesar 75,19%.

5. Opini BPK terhadap penilaian LKPD

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau Lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Opini atas Laporan Keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) kinerja, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 untuk ke delapan kalinya secara berturut – turut dari mulai tahun 2016 atas laporan keuangan tahunan 2015.

Dalam IHPS semester 1 Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I 2023 memeriksa 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari 542 pemda. Dari 542 pemda, sebanyak 496 di antaranya memperoleh opini WTP (91,52%). Kemudian 41 pemda memperoleh opini WDP (7,56%) dan 5 pemda memperoleh opini tidak menyatakan pendapat/TMP (0,92%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini

WTP dicapai 32 dari 34 pemerintah provinsi (94%), 379 dari 415 pemerintah kabupaten (91%), dan 85 dari 93 pemerintah kota (91%). Capaian opini pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 93% dan 82% di tahun 2022, sedangkan capaian opini pemerintah kota (pemkot) tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan opini LKPD dari WTP menjadi WDP Tahun 2022 pada pemerintah provinsi (pemprov) dari 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD dan pada pemerintah kota (pemkot) dari 89 (96%) menjadi 85 (91%) LKPD serta dari WTP menjadi TMP pada 1 pemkab. Permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD 2022 sehingga belum memperoleh opini WTP, antara lain ketekoran kas di bendahara pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, lalu aset tetap tidak dicatat dan/atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

Kemudian, juga realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah. Di sisi lain, BPK mengapresiasi upaya dan kerja keras pemerintah daerah karena dapat menyelesaikan LK tepat waktu. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, opini LKPD secara keseluruhan mengalami perbaikan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) antara lain melakukan identifikasi, verifikasi, mengesahkan bukti-bukti pengeluaran, serta memberikan koreksi yang diperlukan dan penyetoran ke kas daerah atas pengeluaran yang belum disahkan bendahara umum daerah (BUD) dan belum tercatat dalam LK. Pemda juga melakukan inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak lain,

dan dicatat secara gabungan, serta melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta gedung dan bangunan, dengan menyetor ke kas daerah.

Dari penjelasan diatas capaian kinerja sebagaimana indikator Tapkin tahun 2023 terangkum dalam tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tapkin Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
1	Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Level Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Tercapai 100%
		Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	85%	95,74%	Tercapai 112,63%
		Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 OPD dengan Predikat WBK	0 OPD	Belum Tercapai
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	80 %	75,19%	Belum Tercapai 93,99%
		Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	Tercapai 100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, hal ini menuntut

adanya kerja lebih keras dari semua baik struktural, fungsional maupun non struktural untuk bisa mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Hasil capaian dalam Perjanjian Kinerja ataupun IKU dari tahun 2021 – 2023 dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 - 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2021	2022	2023
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3
2	Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	-	89,13%	95,74%
3	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 OPD	0 OPD	0 OPD
4	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	70,09%	84,79%	75,19%
5	Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 2 indikator yang menunjukkan kecenderungan hasil capaian yang terus naik, yaitu Level Kapabilitas APIP dan Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan 1 indikator yang capaiannya stabil yaitu Opini BPK terhadap Penilaian LKPD. Namun 2 indikator lagi kecenderungan hasil capaiannya menurun yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian IKU Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Level	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3
2	Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	%	100	60	63	78	65	70	75	89,13	75	95,74

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
1.	Capain Sakip Perangkat daerah	Opini A	Opini A	Tercapai 100%
2.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	46 OPD	47 OPD	Tercapai 102,17%
3.	Opini penilaian LKPD Kabupaten	WTP	WTP	Tercapai 100%
4.	Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	90 %	92,33%	Tercapai 102,59%
5.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Tercapai 100%
6.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	0 OPD	Belum Tercapai
7.	Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90 %	100%	Tercapai 111,11%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel di atas, dari 7 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah sudah ada 6 indikator yang sudah mencapai target, sedangkan 1 indikator lagi belum tercapai yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hal ini menuntut APIP untuk terus bekerja lebih keras lagi terutama untuk pemahaman, kepedulian, pendokumentasian dan integritas OPD terhadap penerapan pelaksanaan WBK/WBBMnya bisa ditingkatkan sehingga mampu mendorong untuk mendapatkan predikat WBK/WBBMnya.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebanyak 90 orang, dengan jumlah auditor 29 orang dan PPUPD 14 orang. Jumlah ini relative masih sangat kurang jika dilihat dari lingkup jumlah satuan kerja, jenis pemeriksaan, serta lokasi yang menjadi objek pengawasan sehingga beban kerja auditor masih cukup tinggi. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persetujuan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 80 orang untuk auditor dan 42 orang untuk PPUPD. Namun demikian dengan jumlah auditor dan PPUPD yang masih terbatas, akan tetapi realisasi pelaksanaan pengawasan telah mencapai target sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah ditetapkan, bahkan masih melaksanakan kegiatan pengawasan yang dibebankan diluar PKPT misalnya audit khusus atas rekomendasi perceraian dan pengawasan sesuai instruksi Bupati baik lisan maupun tertulis.

Beberapa kebijakan terkait pengawasan yang dilaksanakan sehubungan dengan keterbatasan jumlah auditor dan PPUPD adalah :

- a. Penggunaan SDM secara efisien dalam pelaksanaan penugasan audit maupun tugas – tugas lainnya.
- b. Penyusunan PKPT dengan prioritas pengawasan atas OPD yang dipandang mempunyai Risiko tinggi.
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan memperbanyak diklat bagi auditor dan PPUPD dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar yang berlaku.
- d. Pengawasan atas Desa maupun sekolah dilakukan dengan sistem sampling terhadap Desa dan sekolah yang bermasalah / beresiko tinggi.
- e. Melakukan pengusulan akan penambahan jumlah Auditor maupun PPUPD ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta baik dilakukan secara perpindahan JF maupun rekrutmen langsung melalui pengadaan CPNSD.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Daerah terlihat bahwa target dan rencana kegiatan program pengawasan selama tahun 2023, dari segi output telah tercapai, akan tetapi dari sisi anggaran masih terdapat sisa anggaran sebesar 18,27% atau Rp. 1.677.329.444,- yang merupakan penghematan dari berbagai kegiatan. Efisiensi anggaran Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	PK	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penggunaan Anggaran	% Tingkat Capaian PK	Efisiensi Penggunaan Anggaran
Optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta	1. Level Kapabilitas (APIP)	4.997.167.190,-	4.580.384.746,-	91,66	100	8,34
	2. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	1.238.350.000,-	1.091.488.000,-	83,70	112,63	28,93
	3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	424.535.000,-	430.772.000,-	80,76	0	-80,76
	4. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	586.700.000,-	116.240.000,-	69,07	93,99	24,92
	5. Opini BPK terhadap penilaian LKPD	1.934.850.000,-	1.285.388.000,-	77,40	100	22,60

Dari tabel diatas, dalam tahun 2023 efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dicapai pada 4 (empat) indikator kinerja, dimana capaian kinerjanya lebih besar dari pada persentase realisasi

penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang belum efisien terjadi pada indikator kinerja :

- a. Indikator Kinerja 3 : Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) capaian kerjanya masih dibawah persentase penggunaan anggaran sehingga terjadi inefisiensi sebesar 80,76%

D. Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu untuk mencapai sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp. 9.181.602.190,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.504.272.746,- atau 81,73%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi keuangan (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.872.135.690	3.747.718.746	96,79
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.402.900	26.395.500	99,97
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	4.800.000	50,00
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	616.512.000	465.381.210	75,49
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.088.805.900	981.623.806	90,15
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.344.547.960	1.902.188.590	81,13
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	384.000.000	367.329.640	95,66
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.759.900.000	2.493.116.000	66,31
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.407.200.000	2.306.216.000	67,69
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	352.700.000	186.900.000	52,99
III	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1.549.566.500	1.263.438.000	81,53
1.	Pendampingan dan Asistensi	1.549.566.500	1.263.438.000	81,53
Jumlah Total		9.181.602.190	7.504.272.746	81,73

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dengan capaian realisasi anggaran yang mencapai **“81,73%”**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Kinerja Program

Pencapaian Kinerja pada tahun 2023 secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2023. Program strategis Inspektorat Daerah, terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Inspektorat Daerah di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja program.

Dari 5 indikator ada 3 yang masuk dalam kategori sangat berhasil, adapun selengkapnya sebagai berikut :

- a. Level Kapabilitas APIP sudah mencapai level 3 sesuai target tahun 2023 level 3, dengan demikian tingkat capaiannya 100% dengan kategori sangat berhasil.
- b. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023 sudah mencapai 95,74% dengan target 85 % dengan demikian tingkat ketercapaiannya 112,63% dengan kategori sangat berhasil
- c. Kategori kurang berhasil yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (0%). Karena dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditargetkan ada 1 OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM, namun dari 6 OPD yang diajukan untuk mengikuti penilaian di Kemenpan-RB tidak ada satupun yang lolos untuk mendapatkan predikat WBK. Untuk WBBM belum bisa di usulkan, di karenakan salah satu syarat bagi instansi pemerintah harus nilai SAKIPnya BB, sedangkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta nilai SAKIPnya B
- d. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasinya tingkat

ketercapaian sebesar 75,19% dari target 80 % , maka tingkat capaiannya 93,99%, dengan kategori berhasil.

e. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah tercapai 100% dengan kategori sangat berhasil.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta masih mempunyai pekerjaan besar yang sangat krusial untuk mengejar katertinggalan dalam mencapai target di tahun mendatang.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam hal penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran strategis yang sudah di perjanjikan oleh Inspektur Inspektorat Daerah pada umumnya belum berjalan secara efisien, yaitu bahwa persentase capaian indicator kinerja lebih kecil dari pada persentase realisasi anggaran yang digunakan pada masing – masing indicator. Dari 5 indikator ada 4 (empat) indicator yang pelaksanaannya sudah efisien dan 1 indikator terdapat inefisiensi.

3. Capaian Kinerja Program

Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 7.504.272.746,- atau 81,73% dari anggaran Rp. 9.181.602.190,-.

B. Hambatan

Adapun hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai setiap target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Kurangnya SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Masih kurangnya penanganan tindak lanjut eksternal terutama tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
3. Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan – kegiatan di Inspektorat Daerah.
4. Masih adanya fungsional auditor maupun PPUPD yang kurang kompeten di bidangnya/ kurangnya APIP bersertifikat profesi.

5. Masih kurangnya dukungan atas sarana dan prasarana pengawasan.
6. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal.
7. Masih kurangnya jumlah, kemampuan dan pengetahuan APIP dalam memberikan pendampingan terkait pelaksanaan Zona Integritas OPD untuk meraih predikat WBK / WBBM.
8. Masih kurangnya integritas, pemahaman, kepedulian dan pendokumentasian OPD terhadap penerapan pelaksanaan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK / WBBM.

C. Langkah – Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Langkah – langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta :

1. Mengajukan permohonan atas penambahan SDM APIP kepada BKPSDM baik dilakukan melalui inpassing maupun rekrutmen CPNSD.
2. Peningkatan Kapabilitas SDM / APIP secara instensif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun awareness pada masing – masing pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Meningkatkan peran consulting dalam mengawal kegiatan prioritas nasional.
6. Peningkatan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan beban tugas yang semakin berkembang seperti melakukan pengawasan sesuai prioritas pengawasan nasional, Monitoring Control for Prevention (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dan pengawasan – pengawasan lainnya yang dibebankan diluar PKPT.
7. Menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

serta melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas temuan tersebut sehingga tidak terjadi temuan yang berulang di tahun berikutnya.

8. Meningkatkan kualitas pendampingan APIP dan pemahaman serta kepedulian OPD dalam penerapan pelaksanaan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK / WBBM.

Purwakarta, Januari 2024

INSPEKTUR,



Ir. H. Nurhidayat, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 19640515 199203 1 008

**DAFTAR TEMUAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN REGULER
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NAMA OBRIK NO & TGLLHP	TEMUAN DAN PENYEBAB URAIAN RINGKAS	KODE TEMUAN	REKOMENDASI URAIAN RINGKAS	KODE	TINDAK LANJUT URAIAN RINGKAS	KATEGORI			PARAF
						S	DP	B	
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.02/500/Ins pt-Irbn IV/2023 Tanggal 31 Maret 2023	A. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada Inspektorat daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut : 1 Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 27,00 (Dua puluh tujuh koma nol) kriteria terpenuhi 100% dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut : 1.1 Dokumen Perencanaan Kinerja Telah tersedia Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,4 (Lima koma empat) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan 6 (Enam) kriteria telah terpenuhi dan sesuai mandat kebijakan yaitu :		Rekomendasi atas Kekurangan Hasil Evaluasi Atas kekurangan hasil Evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Inspektorat Daerah 1 Meningkatkan Pengukuran kinerja agar menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2 Meningkatkan Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 3 Meningkatkan Pelaporan Kinerja agar memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya		Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja dari Inspektorat sampai dengan Eselon IV	S			
	1 Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				Surat pernyataan terkait pemberian reward berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu telah dilaksanakan sesuai dengan Perbup TPP No 92 tahun 2022 tentang pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023	S			
					Perbaikan realisasi capaian indikator perjanjian kinerja yang belum tercapai di tahun ini untuk tahun berikutnya	S			

NAMA OBRIK NO & TGL/HP	TEMUAN DAN PENYEBAB URAIAN RINGKAS	KODE TEMUAN	REKOMENDASI URAIAN RINGKAS	KODE	TINDAK LANJUT URAIAN RINGKAS	KATEGORI			PARAF
						S	DP	B	
	5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.								
	B Kekurangan atas Hasil Evaluasi Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kekurangan-kekurangan sebagai berikut:								
	1 Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.								
	2 Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.								
	3 Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.								
	4 Implementasi SAKIP belum meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja								

2023



K. H. Nurhidayat, MM, CGCAE
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19640515 199203 1 008

Rencana Strategik
Tahun 2018-2023

Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
 Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional
 Tahun : 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Hasil Capaian Tahun lalu	Hasil Capaian Tahun 2023	Strategi	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	Keterangan
Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai Konsultan, Katalis, dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah 2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah. 2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang di Selesaikan Rekomendasi	%	85,46	75,19	3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD	3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan dan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap OPD.	Program Peumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Persentase nilai SAKIP Kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	%	89,13	95,74	4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di Lingkungan Pemerintah Daerah	4. Melibatkan APIP untuk peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	Opini	WTP	WTP	5. Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat	5. Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah.	Program Peumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	OPD	0	0	6. Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	6. menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.	Program Peumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						7. Peningkatan Kualitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat	7. Meningkatkan kumritas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						8. Peningkatan kualitas SDM untuk penerapan SPIP perangkat daerah di lingkungan OPD	8. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						9. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan	9. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						10. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi pengawasan	10. Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Sasaran			Kegiatan				Sub Kegiatan/Kegiatan				Ket	
Uraian	Indikator	Satuan	Renana Tingkat Capaian (Target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Renana Tingkat Capaian (Target)	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Renana Tingkat Capaian (Target)
				Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Capaian Kegiatan	level	3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Input	Jumlah Dana	Rp 1.007.153.500,00
						Peningkatan level kapabilitas ATP					Waktu Pelaksanaan	1 tahun
						Prosentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	90		Keluaran	Jumlah perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD 20
						Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)						
						Dana yang dibutuhkan	OPD	2				
						Masuknya	Rp	1.540.539.500	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Input	Jumlah Dana	Rp 10.950.000,00
						Keluaran	Dokumen	47			Waktu Pelaksanaan	1 tahun
						Hasil	%	100		Keluaran	Jumlah perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD 10
									Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Input	Jumlah Dana	Rp -
											Waktu Pelaksanaan	1 tahun
										Keluaran	Jumlah OPD yang dilakukan koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	OPD
									Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Input	Jumlah Dana	Rp 527.436.000,00
											Waktu Pelaksanaan	1 tahun
										Keluaran	Jumlah perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD 10

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

Program	Uraian	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kegiatan					Sub Kegiatan/Kegiatan					Ket
				Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Tingkat Capaian	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Tingkat Capaian	
Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Penemuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini %	A 90	A 90	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dana	Rp	26.402.900,00	26.395.500,00	99,97	
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Dana yang dibutuhkan	Rp	26.402.900,00	26.395.500,00	99,97		Waktu Pelaksanaan	tahun	1			
	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	Dokumen		5	5	100,00		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	5	5	100,00	
	Hasil	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		100	100	100,00							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Penemuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini %	A 90	A 90	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dana	Rp	21.577.913,413	19.771.102,055	91,63	
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Dana yang dibutuhkan	Rp	21.599.973,413	19.778.351,555	91,57		Waktu Pelaksanaan	tahun	1			
	Keluaran	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Dilaksanakan	Kegiatan		2	1	50,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dana	Rp	22.060,000	7.249,500	32,86	
	Hasil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100		0,00		Waktu Pelaksanaan	tahun	1			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Penemuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini %	A 90	A 90	100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dana	Rp				
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Dana yang dibutuhkan	Rp	9.600,000	4.800,000	50,00		Waktu Pelaksanaan	tahun				
Keluaran	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan	Kegiatan		2	1	50,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dana	Rp	9.600,000	4.800,000	50,00		
Hasil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	%		100	50	50,00		Waktu Pelaksanaan	tahun	1	1	100,00		
Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Penemuan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini %	A 90	A 90	100	Pengadaan Pakan Dosis Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dana	Rp					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Dana yang dibutuhkan	Rp	6.165.512,000	465.381,210	75,49		Waktu Pelaksanaan	tahun					

Program	Kegiatan					Sub Kegiatan/Kegiatan					Ket	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Tingkat Capaian	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanann Perkantoran	Opini %	A 90			Pengadaan Kendaran Dinas Operasional	Tersedianya alat untuk memperbaiki penangkapan sinyal Wifi pada komputer	jenis			
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp					Jumlah Dana	Rp		0	
	Keluaran	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	unit	3				Waktu Pelaksanaan	tahun	1		
	Hasil	Meningkatnya jumlah aset barang milik daerah yang dibutuhkan	%	100				Jumlah kendaraan roda 2 (dua) operasional pengitawasan	unit	5		
	Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanann Perkantoran	Opini %	A 90	A 90	100	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Dana	Rp			
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp	2,101,811,640	1,902,188,590	90,50		Waktu Pelaksanaan	tahun			
	Keluaran	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang daerah yang dibutuhkan	Kegiatan	3	2	66,67	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dana	Rp	145,354,800	115,414,225	79,40
	Hasil	Meningkatnya Pelayanann Penunjang Pelayanann Perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100	100	100,00		Waktu Pelaksanaan	tahun	1		
	Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanann Perkantoran	Opini %	A 90	A 90	100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dana	Rp			
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp	414,500,000	367,329,640	88,62		Tersedianya Peralatan dan Perangkat Kantor	item	1		
Keluaran	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	Kegiatan	4	3	75,00	Penyediaan Jasa Pelayanann Umum Kantor	Jumlah Dana	Rp	1,956,456,840	1,786,774,365	91,33	
Hasil	Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100	100	100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan Kendaran dinas dipelihara dan dibayarkan pajak	Laporan	12	12	100,00	
Capaian Kegiatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanann Perkantoran	Opini %	A 90	A 90	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dana	Rp	287,500,000	257,520,300	89,57	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp	414,500,000	367,329,640	88,62		Waktu Pelaksanaan	tahun	1			
Keluaran	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	Kegiatan	4	3	75,00	Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan pajak	Unit	25	25	100,00	
Hasil	Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100	100	100,00		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	25	100,00	

Program	Kegiatan					Sub Kegiatan/Kegiatan					Ket																																																																																												
	Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Tingkat Capaian	Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Realisasi	% Tingkat Capaian																																																																																										
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Kegiatan	OPD	24		100.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Rp	67,000,000	66,700,000	99.55																																																																																											
													Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan opini Penilaian LKPD Kabupaten	WTP	24	Waktu Pelaksanaan	tahun	1	50																																																																																				
																				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektoral Kabupaten	%	90	Waktu Pelaksanaan	tahun	1	100.00																																																																													
																											Capaian SAKIP Kabupaten Dana yang dibutuhakan	Rp	2,867,600,000	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	100.00																																																																						
																																		Masaikan	Keluaran	84,700,000	79,650,000	94.04																																																																	
																																							Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan	OPD, Desa	48	Waktu Pelaksanaan	tahun	1	100.00																																																										
																																														Hasil	%	100	Jumlah laporan hasil Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	100.00																																																			
																																																					Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terutama dalam pengelolaan anggaran baik di SKPD maupun di Desa	%	100	Jumlah Dana	Rp	24,200,000	15,920,000	65.79																																											
																																																													Keluaran	tahun	1	Waktu Pelaksanaan	tahun	1	100.00																																				
																																																																				Input	Rp	522,550,000	Jumlah laporan hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	1	71.10																													
																																																																											Keluaran	tahun	1	Waktu Pelaksanaan	Laporan	1	100.00																						
																																																																																		Input	Rp	168,300,000	Jumlah Dana	Rp	116,240,000	69.07															
																																																																																									Keluaran	tahun	1	Waktu Pelaksanaan	tahun	5	100.00								
																																																																																																Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APPP	Keluaran	dokumen	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APPP	Rp	21,000,000	1,500,000	7.14
Jumlah laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negera/Daerah yg ditangani	Laporan	1	Jumlah laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negera/Daerah yg ditangani	Rp	244,450,000	185,400,000	75.84																																																																																																
								Jumlah Dana	Rp	244,450,000	185,400,000	75.84																																																																																											
													Waktu Pelaksanaan	tahun	1	Waktu Pelaksanaan	tahun	1	100.00																																																																																				
																				Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp	265,450,000	186,900,000	70.41																																																																												
																												Masaikan	Keluaran	186,900,000	70.41																																																																								

Program	Uraian	Indikator Kinerja	Kegiatan				Sub Kegiatan/Kegiatan				Ket	
			Satuan	Renana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Tingkat Capaian	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Renana Tingkat Capaian (Target)		Realisasi
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Keluaran	Jumlah Kasus yang dilaksanakan terhadap penanganan, penyelesaian kerugian daerah / negara dan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kasus	12	12	100.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dana	Rp	1,007,153,500	832,666,000	82.68
			%	100	100	100.00	Pemerintah Daerah	Waktu Pelaksanaan	tahun	1		
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Hasil	Terlaksananya Penanganan atas Kasus Kerugian Negara / Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	level	3	3	100.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dana	Rp	1,007,153,500	832,666,000	82.68
			%	90	100	111.11	Pemerintah Daerah	Waktu Pelaksanaan	OPD	20	20	100.00
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Keluaran	Presentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	2	0	0.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	20	20	100.00
			Rp	1,540,539,500	1,263,438,000	82.01	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dana	Rp	10,950,000	10,000,000	91.32
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Masakan	Dana yang diburuhkan	OPD	47	47	100.00	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Waktu Pelaksanaan	tahun	1		
			%	100	100	100.00	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	10	10	100.00
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Hasil	Meningkatnya pengawasan, pendampingan dan asistensi pemerintah daerah	Keluaran	100	100	100.00	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dana	Rp	522,436,000	420,772,000	80.54
			level	1	1	100.00	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Waktu Pelaksanaan	tahun	1		
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Keluaran	Meningkatnya pengawasan, pendampingan dan asistensi pemerintah daerah	OPD	100	100	100.00	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	10	10	100.00
			%	100	100	100.00	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	10	10	100.00

Lampiran III : Formulir PPS

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

Tujuan :		Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta			
Sasaran	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Keterangan
1 Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	1 Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100.00%	
	2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang di Selesaikan Rekomendasi	80%	75.19%	93.99%	
	3 Presentase nilai SAKIP Kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	85%	95.74%	112.64%	
	4 Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	100%	
	5 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan		2 OPD	0 OPD	0.00%

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL		SISA ANGGARAN
				%	
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah				
6.01	Inspektorat		26,395,500.00	99.97	7,400.00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,402,900.00	26,395,500.00	99.97	7,400.00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,599,973,413.00	19,778,351,555.00	91.57	1,821,621,858.00
4.02.4.02.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,577,913,413.00	19,771,102,055.00	91.63	1,806,811,358.00
4.02.4.02.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,060,000.00	7,249,500.00	32.86	14,810,500.00
4.02.4.02.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,600,000.00	4,800,000.00	50.00	4,800,000.00
4.02.4.02.01.03.06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,600,000.00	4,800,000.00	50.00	4,800,000.00
4.02.4.02.01.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	616,512,000.00	465,381,210.00	75.49	151,130,790.00
4.02.4.02.01.05.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	616,512,000.00	465,381,210.00	75.49	151,130,790.00
4.02.4.02.01.01.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,158,484,050.00	2,047,363,656.00	94.85	111,120,394.00
4.02.4.02.01.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,724,000.00	97,336,000.00	98.59	1,388,000.00
	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,069,678,150.00	1,065,739,850.00	99.63	3,938,300.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144,504,000.00	107,901,000.00	74.67	36,603,000.00
4.02.4.02.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	298,485,000.00	284,081,500.00	95.17	14,403,500.00
4.02.4.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183,052,900.00	165,671,000.00	90.50	17,381,900.00
4.02.4.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141,000,000.00	122,500,000.00	86.88	18,500,000.00
4.02.4.02.01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	223,040,000.00	204,134,306.00	91.52	18,905,694.00
4.02.4.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,101,811,640.00	1,902,188,590.00	90.50	199,623,050.00
4.02.4.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,354,800.00	115,414,225.00	79.40	29,940,575.00
4.02.4.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,956,456,840.00	1,786,774,365.00	91.33	169,682,475.00
4.02.4.02.01.01.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414,500,000.00	367,329,640.00	88.62	47,170,360.00
4.02.4.02.01.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287,500,000.00	257,520,300.00	89.57	29,979,700.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000.00	43,109,340.00	71.85	16,890,660.00
4.02.4.02.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67,000,000.00	66,700,000.00	99.55	300,000.00
4.02.4.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,867,600,000.00	2,306,216,000.00	80.42	561,384,000.00
4.02.4.02.01.15.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,195,150,000.00	995,918,000.00	83.33	199,232,000.00
4.02.4.02.01.15.02	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	872,700,000.00	726,978,000.00	83.30	145,722,000.00
4.02.4.02.01.15.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84,700,000.00	79,650,000.00	94.04	5,050,000.00
4.02.4.02.01.15.03	Reviu Laporan Kinerja	24,200,000.00	15,920,000.00	65.79	8,280,000.00
4.02.4.02.01.15.04	Reviu Laporan Keuangan	522,550,000.00	371,510,000.00	71.10	151,040,000.00
4.02.4.02.01.15.05	Pengawasan Desa	168,300,000.00	116,240,000.00	69.07	52,060,000.00
4.02.4.02.01.15.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				

KODE	URAIAN	ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
			TOTAL	%
4.02.4.02.01.01.16	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	265,450,000.00	186,900,000.00	70.41
4.02.4.02.01.16.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Dacrah	21,000,000.00	1,500,000.00	7.14
4.02.4.02.01.16.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	244,450,000.00	185,400,000.00	75.84
4.02.4.02.01.18	Pendampingan dan Asistensi	1,540,539,500.00	1,263,438,000.00	82.01
4.02.4.02.01.18.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1,007,153,500.00	832,666,000.00	82.68
4.02.4.02.01.18.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10,950,000.00	10,000,000.00	91.32
4.02.4.02.01.18.03	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	522,436,000.00	420,772,000.00	80.54
	JUMLAH	31,600,873,503.00	28,348,364,151.00	89.71
				3,252,509,352.00